



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan bimbingan, pelayanan dan perlindungan pada setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya agar dapat tercipta kerukunan ketentraman, kedamaian antar umat beragama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadat;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja antar Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
9. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bantul;
10. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul;
11. Pimpinan Paroki Santo Yakobus Kabupaten Bantul;
12. Pimpinan PGIS Kabupaten Bantul;
13. Pimpinan Agama Budha Kabupaten Bantul;
14. Pimpinan Parisada Hindu Darma Indonesia Kabupaten Bantul;
15. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 20 TAHUN 2014

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
(FKUB) KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penasehat	Bupati Bantul
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Bantul
5.	Anggota	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,  
  
ttd

SRI SURYA WIDATI